

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI MENURUT UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 019-K/PM.II-09/AD/I/2015)

Agil Apriyati ¹, Dr. Sudiyono, SH.,MH ², Dr. H Maksun, SH.,MH ³

¹ FH, Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NPM 16810495

agilagil345@gmail.com

No. HP : 0822-9924-4362

ABSTARK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa sanksi pidana bagi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang melakukan perzinahan menurut undang-undang hukum pidana, dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 019-K/PM.II-09/AD/I/2015. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka dan studi dokumen kemudian dari semua data yang terkumpul dilakukan analisa interaktif dengan teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Berdasarkan Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana perzinahan menurut studi putusan Mahkamah Agung Nomor. 019-K/PM.II-09/I/2015. Dalam persidangan perkara perzinahan berdasarkan pertimbangan Hakim dalam putusan pengadilan, terdakwa yang telah melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP dan pasal 281 ke-1 KUHP jo. Pasal 26 KUHPM jo. pasal 190 ayat (1) jo. ayat (3) jo. ayat (4). Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan dipecat dari dinas kemiliteran. Bahwa terpidana disamping dikenakan sanksi pidana penjara juga diproses, dalam hal ini pemecatan atau sanksi administrasi lainnya.

Kata Kunci : tindak pidana perzinahan; anggota TNI; Studi Putusan Mahkamah Agung Penelitian

ABSTRACT

This study aims to describe what the criminal sanctions are for members of the Indonesian armed forces (TNI) who commit adultery according to the criminal law, and what is the basis for the judge's consideration in imposing.

additional penalties for dismissal from military service in the Supreme Court decision Number 019-K/PM/II-09/AD/I/2015. This research is a descriptive normative legal research. This research data includes this study aims to describe what the criminal sanctions are for members of the Indonesian Armed Forces (TNI) who commit adultery according to the criminal law, and what is the basis for the judge's consideration in imposing additional penalties for dismissal from military service in the Supreme Court decision number 019-K/PM/II-09/AD/I.2015. This research is a descriptive normative legal research. This research data includes primary, secondary and tertiary data. The data collection technique is literature study and document study, then from all the collected data an interactive analysis is carried out with the analysis technique used is qualitative. Based on the results of the study it can be concluded that in the criminal sanctions for members of the TNI who commit adultery according to the study of the Supreme Court decision No. 019-K/PM/II-09/I/2015. In the trial for adultery based on the judge's consideration in the court decision, the defendant who had violated article 284 paragraph (1) 2a of the Criminal Code and article 281 of the Criminal Code jo. Article 26 of the Indonesian Criminal Code jo. Article 190 paragraph (1) jo. paragraph (3) jo. paragraph (4) Law Number 31 of 1997 concerning military Courts in other statutory provisions concerned in the Military Court Judge II-09 Bandung was sentenced to 8 (eight) imprisonment month and was dismissed from military service. Whereas the convict is not only subject to imprisonment sanctions, in this case dismissal or other administrative sanctions.

Keywords : adultery, members of the TNI, superme court decisions study

PENDAHULUAN

TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus, TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakan perintah-perintah atau putusan-putusan tersebut dengan syarat yang efisien dan efektif. Sebagai warganegara, seorang prajurit TNI diwajibkan tunduk terhadap segala ketentuan baik terhadap hukum privat maupun hukum publik, khususnya dalam pelanggaran pidana yang juga termasuk dalam ranah hukum publik. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti pencurian,

penggelapan dan khususnya pada perbuatan melanggar kesusilaan seperti perzinahan membuat seorang prajurit TNI dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana itu. Dasar untuk memidana baik terhadap pelanggaran maupun kejahatan (tindak pidana).

Kenyataannya masih banyak anggota TNI yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Perbuatan atau tindakan dengan bentuk apapun yang dilakukan anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang merusak wibawa martabat dan nama baik TNI. Apabila perbuatan tersebut dibiarkan terus maka dapat menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pembangunan dan pembinaan TNI. Salah satu pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang ingin penulis bahas adalah tindak pidana perzinahan. Setiap suatu perbuatan yang melanggar hukum akan mendapatkan penjatuhan hukuman sanksi pidana, tetapi orang-orang yang melakukan perbuatan tindak pidana yang sama belum tentu akan mendapatkan hukum yang serupa. Secara tidak langsung pelaku dari tindak pidana perzinahan melanggar 8 wajib militer serta pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perzinahan, sehingga hal tersebut butuh adanya sanksi pidana terhadap prajurit.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan sebuah penelitian hukum yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan Anggota TNI Menurut Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 019-K/PM.II-09/AD/I/2015)”

RUMUSAN MASALAH

1. Apa sanksi pidana bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan perzinahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam putusan Mahkamah

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka dan studi dokumen kemudian dari semua data yang terkumpul dilakukan analisa interaktif dengan teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang didapatkan memberikan kesimpulan bahwa dalam sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana perzinahan menurut studi putusan Mahkamah Agung Nomor. 019-K/PM.II-09/I/2015. Dalam persidangan perkara perzinahan berdasarkan pertimbangan Hakim dalam putusan pengadilan, terdakwa yang telah melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP dan pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan dipecat dari dinas kemiliteran. Bahwa terpidana disamping dikenakan sanksi pidana penjara juga diproses, dalam hal ini pemecatan atau sanksi administrasi lainnya.

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Pemberatan pidana dapat diterapkan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana asusila jika melibatkan keluarga besar TNI dan pemberatan pidana juga dapat diterapkan jika sudah sesuai dengan Undang-undang yang mengatur tentang 3 (tiga) dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, selain mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan, juga didasarkan kepada pertimbangan bahwa seorang prajurit memiliki tanggung jawab lebih besar dari masyarakat pada umumnya untuk menjaga ketertiban dan ketentraman. Juga menjadi pertimbangan untuk

pemecatan adalah prajurit telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang menyebabkan nama baik kesatuannya tercemar.

2. SARAN

Menurut penulis saran yang dapat diberikan untuk permasalahan ini adalah bahwa pemerintah dan badan militer harus mengawasi dengan ketat agar para anggota militer tidak melanggar norma-norma hukum yang dapat merugikan dirinya dan badan militer itu sendiri, serta tetap menegakan aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang sudah telah ditetapkan atau diterapkan oleh pemerintah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *generalis* bisa diterapkan

REFERENSI

Buku 1 Penulis

Amiroedin Sjarief, (1996), *Hukum Displin Militer Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Buku 2 Penulis

Johnny Ibrahim, (2005), *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia publishing.

Buku 3 Penulis

Lexy.J.Moleong, (2004), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Buku 4 Penulis

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, (1983), *Intisari Hukum Pidana*, Cet. I. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Buku 5 Penulis

Peter Mahmud Marzuki, (2013), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Buku 6 Penulis

Simorangkir J.C.T,dkk., (2000),*Kamus Hukum*,Cet. 6. Jakarta: Sinar Grafika.

Buku 7 Penulis

Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, (1989), *Parados dalam Kriminologi*, Jakarta: Rajawali.

Buku 8 Penulis

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2011), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Buku 9 Penulis

S.R Sianturi, (1989), *Asas-asas Hukum Pidana dan penerapannya*, Cet.3. Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM.

Buku 10 Penulis

Tien S. Hulukati, (2006), *Hukum Pidana Jilid I*, Cet. I. Bandung: Fakultas Hukum Unpas

Penulis Dengan Beberapa Buku

Moch. Faisal Salam, (1994), *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung:

Mandar Maju.

Moch. Faisal Salam, (2006), *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung:

Mandar Maju.

Moch. Faisal Salam, (2004), *Peradilan Militer di Indonesia*, Cet.2. Bandung:

.Mandar Maju.

Moch. Faizal salam, (2002), *Hukum acara pidana militer di Indonesia*, Cet. 2.

Bandung: mandar maju.